

## **BISNIS ISLAMI KIB (KOPERASI IKAN BERSAMA) BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT SYARIAH SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN MASYARAKAT NELAYAN SEJAHTERA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS**

**Awaluddin<sup>1</sup>, St. Amaliah Muthmainnah<sup>2</sup>, dan Lia Noviana A. Tonra<sup>3</sup>**

*Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>1</sup>*

*Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>2</sup>*

*Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>3</sup>*

rudiputrasulung@gmail.com

st.amaliahmuthmainnah@gmail.com

lianoviana@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Masyarakat pesisir atau nelayan membutuhkan wadah yang dapat membantu mereka dalam upaya meningkatkan hasil perikanan dan tangkapan ikan mereka baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga ikan itu sendiri. Ekonomi masyarakat syariah adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada, bukan berarti ketika diterapkannya hanya orang yang menganut agama islam yang dapat berkecimpung didalamnya namun non-islam juga bisa bergabung namun harus patuh dan mengikuti aturan yang telah diatur sesuai dengan ekonomi masyarakat syariah. Koperasi Ikan Bersama (KIB) menganut system jual beli berdasarkan syariah yang tidak mengenal bunga atau riba, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam menghadapi perdagangan bebas.*

***Kata Kunci: Koperasi Ikan Bersama, Ekonomi Masyarakat Syariah, Perdagangan Bebas.***

### **ABSTRACT**

*Coastal community or fishermen need a place that can help them in an attempt to improve the result of fishing and their fish both in terms of quality, quantity and price of the fish itself. Islamic society economy is adjusting the existing necessary of the community, it does not mean when it applied it would be just for the people who embraced Islam that can be engaged in it but a non-Muslim can also join but must obey and follow the rules that have governed in accordance with Shari societies economy. Koperasi Ikan Bersama (KIB) embraced a system of buying and selling based on Sharia which knows no interest or usury, so that it is able to improve the well-being of fishing communities in the face of free trade.*

***Kata Kunci: Koperasi Ikan Bersama, Syariah society Economics, Free Trade.***

## **PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi global telah melanda seluruh negeri menyebabkan inflasi besar-besaran dan pengangguran yang semakin merajalela, di Negara berkembang sedikit saja krisis ekonomi dapat berdampak besar terhadap roda perekonomian yang sedang berlangsung, tidak sedikit perusahaan yang harus gulung tikar dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Sehingga mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan lain agar dapat bertahan hidup dalam menghadapi ekonomi global.

Sangat ironi yang terjadi di negeri. Negeri yang mayoritas islam tapi tidak mengetahui dan enggan untuk melakukan bisnis secara islami. Padahal ditinjau dari segi apapun baik dunia maupun agama berbisnis dengan islami saling menguntungkan dan transparan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Bisnis islami selalu menggunakan kepercayaan dan kejujuran yang jauh dari tindak-tindak korupsi yang merajalela di negeri ini. Melihat jauh kebelakang tentang kebaikan dan keuntungan bisnis secara

islami yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, ketika berdagang dengan menggunakan syariat islam maka semua pedagang manca negara menyukai cara berdagang beliau dan tidak yang tidak menyukai cara berdagang dengan cara islami, bahkan pedagang non islam pun menyukai cara berdagang Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat pesisir atau nelayan membutuhkan wadah yang dapat membantu mereka dalam upaya meningkatkan hasil perikanan dan tangkapan ikan mereka baik dari segi kualitas, kwantitas dan harga ikan itu sendiri. Ekonomi masyarakat syariah adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada, bukan berarti ketika diterapkannya hanya orang yang menganut agama islam yang dapat berkecimpung didalamnya namun non-islam juga bisa bergabung namun harus patuh dan mengikuti aturan yang telah diatur sesuai dengan ekonomi masyarakat syariah.

Koperasi sangat cocok untuk diterapkan pada masyarakat pesisir maupun daerah yang berjauhan dari pesisir, asalkan masyarakat yang ada mau berwirausaha untuk bergelut dibidang ikan dan pengembangbiakan

ikan. Koperasi ikan bersama juga menerima dalam bentuk lain yang bukan ikan, tapi hanya dijadikan sebagai sampingan saja. Koperasi ikan bersama ini memberikan pinjaman atau bantuan material kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, yang lebih spesifiknya dalam perikanan, karena terkadang masyarakat tidak mempunyai *link* atau jaringan dalam memasarkan hasil perikanan mereka, sehingga mereka menjual murah ikan hasil panen maupun tangkapan mereka. Hal ini menyebabkan keadaan masyarakat tidak pernah meningkat malah membuat mereka semakin jatuh dalam jurang kemiskinan dan penderitaan.

KIB (Koperasi Ikan Bersama) ini memberikan kemudahan dan keluangan dalam pembayaran masyarakat karena disesuaikan dengan laba dari hasil panen yang mereka dapatkan, sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani, karena sistem perdagangan dalam era globalisasi sekarang ini, terlalu menuntut masyarakat untuk meningkatkan daya saing mereka.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation"

Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah: suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Sedangkan menurut Dr. Fay (1980) Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Ekonomi yang berdasarkan islam ini menjadikan hukumnya sebagai hukum yang berdasarkan syariah dan menggunakan hukum *muamalah* yang dikenal dalam ajaran agama islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Seorang *fuqaha* asal mesir, yakni Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum islam yang menunjukkan sayariat islam diturunkan sebagai rahmat bagi

seluruh umat manusia. Tiga sasaran itu adalah sebagai berikut :

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan pada bidang hukum muamalah.
3. Tercapainya *maslahah*.

Ekonomi masyarakat syariah yang dimaksudkan system koperasi yang mengikuti terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan kebebasan seluasluasnya kepada mereka untuk mengembangkan bisnis yang ingin mereka kembangkan, tetapi menggunakan system syariah dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dengan tidak membebankan kepada masyarakat masa jatuh tempo berdasarkan bulan.

Hal yang membedakan manajemen koperasi masyarakat syariah dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi masyarakat yang melibatkan masyarakat biasa secara langsung dalam menangani keberhasilan tujuan bersama. Ada pun

struktur yang ada yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut: Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.

Pengertian Mudharabah atau hal hal yang terkait dengan *Mudharabah* dalam Koperasi Syariah dapat berarti sebagai berikut.

1. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*Shahibul Maal*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*Mudharib*).
2. Modal 100% berasal dari *shahibul maal*.
3. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan *revenue* atau profit *sharing*.
4. Jika untung maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati
5. Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (jika kerugian

bukan karena kelalaian *mudharib*).

6. Modal dapat dikembalikan kepada *shahibul maal* secara berangsurangsur. (Dr. Fatmah, S.T, M.M)

Perdagangan di era globalisasi selalu identik dengan perdagangan bebas karena perdagangan bebas merupakan salah satu asas ekonomi pasar dan globalisasi. Perdagangan bebas sering diartikan dengan menghilangkan batasan, hambatan, rintangan terhadap perdagangan, serta ditandai dengan masuknya perusahaan *multinasional/transnasional* berupa penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Keduanya merupakan komponen yang penting karena yang mendorong terjadinya globalisasi secara massif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Tulisan**

Tulis ilmiah ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang disajikan dengan memaparkan berbagai informasi tentang mewujudkan masyarakat sejahtera melalui bisnis islami KIB (Koperasi Ikan Bersama) dalam menghadapi perdagangan bebas.

### **Objek Tulisan**

Objek dalam penulisan ini berfokus pada mewujudkan masyarakat sejahtera melalui bisnis islami KIB (Koperasi Ikan Bersama) dalam menghadapi perdagangan bebas

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pertama-tama kami mengumpulkan data-data yang memiliki relevansi dengan judul karya tulis ini, melalui artikel internet dan buku-buku. Selanjutnya kami seleksi data-data itu, dan kami mengaitkannya satu sama lain, sehingga terstruktur dengan baik.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah menyeleksi data-data dan membagi data-data yang kami dapatkan, lalu kami menganalisisnya secara runtut, kemudian menyusun data-data itu secara struktural, sehingga membentuk tulisan yang rapi dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Penerapan Bisnis Islami KIB (Koperasi Ikan Bersama) Berbasis Ekonomi Masyarakat Syariah**


Koperasi tidak bisa berjalan hanya dengan satu orang saja dan tanpa

pembagian kerja yang jelas, semua yang berada dalam koperasi telah memiliki kinerja yang jelas dan setiap orang yang menjalankannya melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sedikit saja kesalahan yang terjadi dalam koperasi, maka bisa saja berdampak terhadap rusaknya semua kinerja koperasi serta terjadinya kerugian yang berdampak kepada pembekuan koperasi dan kerugian masyarakat.

Setiap koperasi memiliki struktur dan pembagian kerja yang jelas (*job description*) yang harus dijalankan untuk memperlancar semua kegiatan yang ada dalam koperasi agar tujuan mensejahterahkan masyarakat dapat tercapai secara bersama tanpa adanya tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Koperasi Ikan Bersama (KIB) juga memiliki struktur kepengurusan yang jelas yang semuanya berpacu pada syariat Islam, memiliki struktur pengurusan, landasan dan tujuan yang berdasarkan agama Islam. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas serta jalur komunikasi bisnis yang memiliki pembagian.

Pembagian tugas terdiri atas pimpinan atau direktur dibantu oleh sekretaris sebagai pengatur segala aktivitas yang berada dalam koperasi ini, dengan adanya *Job Description* yang diterapkan maka semua akan memiliki dan tidak ada yang hanya tinggal diam saja. Jika salah satu dari bagian diatas cacat, maka dapat merusak seluruh sistem yang telah dibangun, mulai dari pimpinannya sampai kepada anggota-anggotanya.

Koperasi Ikan Bersama (KIB) tidak hanya menjadi penadah ikan saja tanpa memiliki struktur perjalanan peminjaman modal, koperasi ini memiliki struktur yang sangat jelas serta pembagian yang teratur pula, mulai dari nelayan yang meminjam modal dan memberikan hasil tangkapan mereka kepada koperasi hingga bagaimana ikan tersebut disebarkan kepasar-pasar juga telah diatur secara sistematis. Dengan hal ini semua modal yang dikeluarkan maupun yang meminjam modal dapat diketahui dan tidak akan ada modal yang tidak diketahui, yang menyebabkan kerugian terhadap koperasi. Sistematika perputaran ekonomi yang ada di KIB (Gambar 1.2, operational KIB)



Bagan 1.2. Struktur Bagan Operasional KIB (Koperasi Ikan Bersama)

Koperasi ini berdasarkan syariah atas sistem yang digunakan menggunakan sistem jual beli Islami (*Muamalah*) yang jauh dari hukum riba (suku bunga). Karena sistemnya yang berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh koperasi pada umumnya yang hanya sebagai tempat untuk berlangsungnya simpan pinjam yang ujungnya terdapat suku bunga pada modal yang dipinjam.


Sistem yang diterapkan oleh KIB (Koperasi Ikan Bersama) yang system pemberian modal tanpa menggunakan sistem riba, yang mana nelayan mendapatkan modal dan mengelola sendiri usahanya dan ketika panen maka mereka secara otomatis akan menjual hasil dari usaha mereka kepada koperasi, mengingat mereka dapat menjual hasil tangkapan mereka secara keseluruhan dan memiliki harga yang sama dengan harga yang ada ditempat tersebut atau bahkan koperasi dapat membeli ikan nelayan dengan

harga yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan harga pasar, jika ternyata harga ikan pada daerah lain sedang melonjak tinggi. Karena Koperasi Ikan Bersama (KIB) ini menjual kembali ikan yang telah ditadah dari nelayan setempat ketempat yang lain yang memiliki harga jual ikannya lebih tinggi. KIB ini mendapatkan untung bukan dari modal yang dipinjam oleh nelayan dengan bunga, melainkan keuntungan yang didapat dengan hasil penjualan ikan yang didapat dari daerah lainnya. Misalnya saja ketika nelayan menjual ikan mereka dengan harga Rp. 10.000/Kg, maka Koperasi Ikan Bersama akan mencari daerah lain yang memiliki harga jual ikan dengan harga 11.000/Kg atau yang lebih mahal. Hal ini dapat terjadi karena Koperasi Ikan Bersama telah memiliki *link* atau jaringan ketempat penjualan ikan yang memiliki harga tinggi seperti: Mall, *supermarket*, *minimarket* serta pasar tradisional.

Tidak semua orang dapat menjual dan meminjam modal di Koperasi Ikan Bersama (KIB), semua mempunyai aturan. Nelayan yang ingin mengambil modal harus memiliki kartu anggota atau telah

terdaftar dalam anggota koperasi. Kartu anggota ini menjadi bukti yang dipegang oleh masyarakat sebagai tanda keanggotaan yang sah.

Pengurusan kartu anggota juga tidak bisa dibuat dengan mudah dan diberikan kepada siapa saja, melainkan harus melalui beberapa tahap pembuatan dan masyarakat yang diberikan juga telah memiliki potensi untuk mengembangkan usaha yang sedang digeluti.



Bagan 1.3, Proses Pembuatan Kartu Anggota KIB

### **Pengaruh Penerapan KIB (Koperasi Ikan Bersama) Berbasis Ekonomi Masyarakat Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nelayan**

Perdagangan bebas hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, dan pada umumnya Sehingga dari kondisi yang tersebut dengan adanya KIB diharapkan dapat memberian pengaruh besar dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

Pengaruh kesejahteraan masyarakat setelah penerapan KIB

jika ditinjau dari beberapa aspek kehidupan:

#### 1. Ekonomi

Perekonomian masyarakat sudah mulai meningkat, karena sudah ada sarana yang memudahhi proses penjualan dari hasil penangkapan ikan, sehingga laba yang di dapatkan oleh nelayan sudah pasti karena telah tersedia tempat penyaluran hasil penangkapan ikan tersebut.

#### 2. Budaya

Budaya masyarakat sebagai seorang nelayan semakin melekat karena besarnya peluang yang mereka peroleh dengan adanya sistem KIB yang mendukung transaksi penjualan tangkapan ikan mereka.

#### 3. Agama

Keseimbangan terhadap peluang yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat, sehingga menutup potensi terjadinya kecurangan, yang mengakibatkan kerugian satu pihak, nantinya akan mampu diterapkan kejujuran dalam perdagangan.

#### 4. Sosial

Terjadinya pola interaksi yang semakin erat antara masyarakat,



karena saling menopang dalam atau saling membantu dalam proses peningkatan hasil penangkapan ikan.

#### 5. Pendidikan

Meningkatkan kesadaran orang tua, karena mereka tidak lagi harus menyuruh anaknya untuk ikut dalam melakukan kegiatan nelayan atau ikut membantu kinerja orang tuanya.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Usaha untuk mensejahterahkan masyarakat merupakan tujuan utama yang dilakukan oleh pemerintah, banyak usaha yang dilakukan dalam rangka menyukseskan usaha tersebut, pemerintah membentuk berbagai usaha kecil dan menengah dalam memperhatikan masyarakat kecil.

Koperasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera, cara ini dianggap sebagai wadah yang mampu memberikan sumbangan modal kepada mereka dalam mengembangkan usaha yang mereka.

Permasalahan yang kemudian

muncul dan menghantui masyarakat adalah pembayaran yang memiliki suku bunga dan waktu yang telah ditentukan pula. Masyarakat menjadikan koperasi sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan modal melanjutkan usahanya, sehingga tidak jarang masyarakat tidak dapat membayar dan menjadi Masyarakat pesisir atau nelayan membutuhkan wadah yang dapat membantu mereka dalam upaya meningkatkan hasil perikanan dan tangkapan ikan mereka baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga ikan itu sendiri.

Ekonomi masyarakat syariah adalah menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada, bukan berarti ketika diterapkannya hanya orang yang menganut agama islam yang dapat berkecimpung didalamnya namun non-islam juga bisa bergabung namun harus patuh dan mengikuti aturan yang telah diatur sesuai dengan ekonomi masyarakat syariah.

#### **Saran**

Bagi pemerintah diharapkan menerapkan sistem simpan pinjam yang memiliki sistem operasional yang memberikan pinjaman tanpa memiliki suku bunga yang

memberikan beban tambahan kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat. Sehingga nantinya menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dalam perdagangan bebas. Bagi masyarakat membantu terciptanya koperasi dengan tetap menjaga kebersamaan dan kepercayaan dalam menjalankan koperasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Alma, Bukhari, dkk. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jumaliani, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law In Business*. Jakarta: Bumi Aksara.
- .....2013. *Manajemen Koperasi Sayariah*.  
<http://koperasisyariahalmuttaqin.wordpress.com/manajemen-koperasi-syariah/>, Diakses Tanggal 01 Maret 2013 Pukul 13.01 WITA
- ..... 2013. *Pengertian Mudharabah dalam Koperasi Syariah*.  
<http://Fatmah.com/pengertian-mudharabahdalamkoperasisya>

[riah/#PKUFIPd2v8LA4HX.99](#), Diakses Tanggal 01 Maret 2013 Pukul 13.15

.....2012. *Global Alami Penurunan*.  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/28/10264463/OECD.013>, Diakses Tanggal 01 Maret 2013 Pukul 13.40